PERUMAHAN – PERMUKIMAN – KUALITAS – PENINGKATAN – PENCEGAHAN
2022
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 10, LD 2022/NO. 312
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 10 TAHUN 2022 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

ABSTRAK : - Peraturan Daerah ini menetapkan bahwa pembentukan peraturan daerah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilaksanakan dalam rangka menjalankan mandat atau ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 9 Tahun 2015; UU No.11 Tahun 2020; PP No. 12 tahun 2021; PP No. 16 Tahun 2021; Permen-PUPR No. 14/PRT/M/2018; Perda No. 4 Tahun 2022; Perda No. 2 Tahun 2019.

- Peraturan daerah ini memberikan landasan hukum untuk mencegah tumbuh-berkembangnya kawasan kumuh baru serta meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman kumuh agar menjadi kawasan yang layak huni, sehat, aman, serasi, dan teratur di Kabupaten Bangka Tengah. Upaya pencegahan dilaksanakan melalui pengawasan dan pengendalian perizinan, standar teknis, serta kelayakan fungsi yang dipadukan dengan pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan dan pelayanan informasi. Penetapan dan penanganan lokasi kumuh didasarkan pada tingkat kekumuhan (bangunan, jalan, air minum, drainase, air limbah, sampah, dan proteksi kebakaran), status legalitas tanah, serta pertimbangan teknis lainnya.

- Pola peningkatan kualitas kawasan kumuh mencakup pemugaran untuk klasifikasi ringan, peremajaan untuk lokasi bersertifikat legal berklasifikasi sedang hingga berat, serta pemukiman kembali (relokasi) bagi lokasi berstatus tanah tidak legal atau berada di kawasan rawan bencana. Pelaksanaan program ini ditopang oleh penyediaan tanah, skema pendanaan APBD/APBN maupun sumber lain yang sah, koordinasi antarperangkat daerah, pemberian insentif, kerja sama pihak ketiga, serta pelibatan aktif kelompok swadaya masyarakat secara berkelanjutan.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Desember 2022.
- Penjelasan: 4 hlm.